



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0252/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer pada Kantor Bulog Sub Divrei Gorontalo, Tempat tinggal di Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**" ;

LAWAN

TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Ternate (Kompleks SMK I Gorontalo rumah Bapak H. Suleman Panto) Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0252/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/013/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon selama 10 bulan, sampai pisah; ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Aditya Pratama Ibrahim, umur 3 bulan, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis, di sebabkan oleh Termohon yang selalu bersikap kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga , bahkan Termohon pernah memukul kepala Pemohon dengan batu bata hingga berdarah, namun Pemohon tetap sabar menasehati serta menjalani rumah tangga dengan Termohon saat itu;

5. Bahwa karena kelakuan Termohon yang tidak pernah berubah, dan membuat Pemohon merasa khawatir akan keselamatan jiwa Pemohon atas perbuatan Termohon yang selalu berkelakuan kasar terhadap Pemohon, maka pada tanggal 29 Maret 2016, Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon sendiri karena Pemohon sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Termohon dan Pemohon telah berketetapan hati pula untuk bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 29 Maret tahun 2016, Termohon telah kembali kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 hari hingga sekarang. Namun walau telah pisah dengan Termohon, Pemohon tetap peduli terhadap anak Pemohon dengan memberikan uang kepada Termohon saat pisah, buat nafkah anak Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i TerhadapTermohon (TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI) didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap dimuka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator bernama Drs. H. Mukhlis, MH telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara intensif, namun gagal mencapai kesepakatan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pemohon, kecuali yang dibenarkan oleh Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juni 2015 dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon;
3. Bahwa benar setelah perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
4. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon da Termohon hanya berlangsung selama 12 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu : Aditya Pratama Ibrahim laki-laki, umur 3 bulan;



5. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan :
 - 1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;
 - 2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suaministeri;
6. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1989);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 19 menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lain lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa hasil perkawinan Pemohon dan Termohon adalah seorang anak laki-laki yang berusia 3 bulan, yang tentunya adalah merupakan suatu kerja sama antara Pemohon dan Termohon sendiri, sehingga alasan pada poin 4 adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang tidak berdasar dan tidak dapat diterima secara logika hukum, dan alasan ini adalah merupakan upaya yang tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga yang islami;

9. Bahwa demikian pula dengan gugatan poin 5, bahwa sebagai seorang kepala rumah tangga, semestinya Pemohon harus lebih sabar membimbing dan mengarahkan bahtera rumah tangga kearah yang benar dan semestinya Pemohon senantiasa bersikap tawadhu membimbing Termohon dengan masa perkawinan baru berusia 12 bulan;

10. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terdapat pertengkaran ataupun perselisihan pendapat yang terjadi dalam rumah tangga, akan tetapi perihal tersebut merupakan suatu keadaan yang lazim dialami oleh semua pasangan hidup dalam suatu rumah tangga, dimana dalam suatu rumah tangga tentu wajar ada perbedaan pendapat diantara pasangan suami isteri;

11. Bahwasanya memang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terlibat pertengkaran dan percekocokan, tetapi pertengkaran tersebut masih dapat didamaikan lagi demi kepentingan utama masa depan anak Pemohon dan Termohon, dimana dalam suatu pernikahan yang utuh, masa depan anak menjadi faktor penting dan krusial serta merupakan hal penentu terpenting dalam tumbuh kembang anak;

12. Bahwa menghadapi Pemohon, Termohon senantiasa tabah dan selalu berdoa kepada Allah SWT. Agar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali bersama demi masa depan anak, bahwa Termohon tetap mengasihi Pemohon sampai saat ini dan mengajak Pemohon untuk tetap hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

13. Bahwa oleh sebab itu, maka sepatutnya permohonan Pemohon harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi salah satu persyaratan formal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa perkara ini unyuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya perkara dalam jawaban Termohon pada poin 7, Termohon menguraikan a). Sampai dengan f). Tentang perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan tersebut, dari apa yang Termohon uraikan tersebut, Pemohon mencoba mengambil huruf d). dan f), untuk mengingatkan kembali Termohon, bahwa hal tersebutlah yang membuat Pemohon mengajukan perceraian ini, jelasnya seperti pada permohonan Pemohon semula, yaitu pada poin 4, dan 5;
2. Bahwa pada poin 8 dari Termohon yang menyatakan bahwa gugatan Pemohon pada poin 4 tersebut, maksudnya bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah menghasilkan seorang anak laki-laki, sehingga tidak pantas dikatakan tidak harmonis dan tidak pula dapat diterima secara logika hukum dan alasan ini adalah upaya yang tidak bertanggungjawab terhadap kelangsungan rumah tangga yang Islami;
 - Kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud, karena hati keduanya tidak menyatu lagi dalam ikatan perkawinan, sehingga menyebabkan ikatan perkawinan itu telah rapuh dan sulit dipertahankan;
 - Bahwa Pemohon mencoba menanyakan ulang kepada Termohon, apakah nanti setelah Pemohon meninggal saat dipukul dengan batu bata, baru dapat diterima secara logika hukum ?, dan inilah rumah tangga yang Islami yang Termohon ciptakan sendiri dalam bentuk kekerasan dan haruskah Pemohon pertahankan ?;
3. Bahwa jawaban Termohon dari poin 9 sampai dengan poin 13, Pemohon mencoba menjelaskan secara rinci, yang mana Pemohon senantiasa berdoa kepada Allah SWT, agar pasangan hidup Pemohon kelak akan merubah sikapnya yang sering kasar terhadap Pemohon saat masih dalam tahap pacaran, dan mengenai sikap kasar Termohon telah di ketahui oleh orang tua dan keluarga Pemohon, saat bapak Pemohon meninggal dunia, Termohon tanpa rasa segan memarahi Pemohon di depan keluarga Pemohon sendiri, namun Pemohon saat itu sabar



menghadapi Termohon, karena Pemohon cinta dan sayang terhadap Termohon, sehingga Pemohon berusaha keras meyakinkan orangtua dan keluarga, bahwa Pemohon akan berusaha membina dan menasehati Termohon setelah berumah tangga nanti, namun usaha Pemohon tidak berhasil, malah sikap kasar Termohon makin bertambah dan tidak segan-segan memukul Pemohon, bahkan sebaliknya setiap kali ada masalah dalam rumah tangga, tanpa rasa kasihan terhadap Pemohon, Termohon malah melaporkan Pemohon kepada pihak berwajib dengan tuduhan KDRT, Termohon selalu mengancam akan melapor ke pihak berwajib setiap ada masalah dalam rumah tangga, sepertinya sangat senang dan merasa bangga apabila Pemohon dapat menginap dibalik jeruji besi (sel), sehingga hal ini pula yang membuat Pemohon tidak fokus dalam bekerja;

4. Bahwa Pemohon tetap pada keinginan untuk bercerai dengan Termohon sebab mempertahankan rumah tangga seperti ini hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada Pemohon dan Termohon, sehingga jalan keluar yang terbaik (masalah) bagi penyelesaian konflik perkawinan Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya, namun apabila terjadi perceraian Termohon menggugat balik Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menuntut nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), satu bulan selama 12 bulan sama dengan Rp. 12.000.000,-
- Termohon menuntut pula nafkah Iddah sebesar Rp.12.000.000,-
- Bahwa Termohon menuntut pula nafkah lalai sejak berpisah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Termohon menuntut pula kepada Pemohon Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon hanya sanggup memberikan Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), Nafkah lalai selama lalai selama 4 bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sama dengan Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), Nafkah iddah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) X 3 bulan sama dengan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,-



(dua juta rupiah), karena Pemohon hanya Pegawai Honor yang mempunyai Penghasilan sebesar Rp.2.454.000,-(dua juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulan termasuk uang makan dan transport;

Bahwa kesanggupan Pemohon tersebut tidak disetujui oleh Termohon, dan atas nasehat dan arahan Majelis hakim, Termohon menyampaikan tuntutan secara lisan sebagai berikut :

- Untuk nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- X 3 bulan = Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- Nafkah lalai selama 4 bulan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) X 4 bulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Untuk Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan duplikat akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Nomor 0097/013/VI/2015, tanggal 09 Juni 2015, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu surat bukti tersebut diberi tanda P,;

Menimbang, bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, saksi I Pemohon tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di perumahan Misfalah sampai pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon Menikah telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Aditya Pratama Ibrahim umur 3 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Termohon pencemburu dan jika Pemohon berada di Kantor, Termohon sering menelpon dan memarahi Pemohon, selain itu Termohon pernah memukul kepala Pemohon dengan batu bata;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Bulog Gorontalo;
- Bahwa Pemohon sering mengeluh dan menceritakan kepada saksi, bahwa Termohon berperilaku kasar, sering membentak Pemohon dan tidak menghargai Pemohon, selain itu seminggu sebelum mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Gorontalo, Termohon melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi dengan alasan, bahwa Pemohon melakukan tindakan kekerasan dengan memukul dan membentur-benturkan kepda Termohon ke dinding, padahal itu tidak benar dan hanya alasan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui seminggu setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon memukul kepala Pemohon dengan batu bata;
- Bahwa sekarang ini saksi ketahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya, karena Pemohon takut jika masih hidup bersama Termohon, Termohon akan menfitnah dan mencari-cari alasan agar Pemohon di tahan di Kantor Polisi;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon masih sering datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah tidak menasehati lagi Pemohon dan Termohon, karena saksi tidak lagi menginginkan Pemohon hidup bersama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, saksi II Pemohon tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Supriyadi dan Termohon bernama Yuliyanti;
- Bahwa saksi sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Perumahan Misfalah;
- Bahwa selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Aditya Pratama Ibrahim, laki-laki umur 3 bulan, yang sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa ketahui hal itu dari Pemohon, Termohon pencemburu dan sering menekan/memarahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon sampaikan kepada saksi bahwa Termohon sering marah-marah, karena Pemohon pergi main Futsal atau Pemohon pulang terlambat dari Kantor;
- Pemohon bekerja sebagai Tenaga honorer di Bulog Gorontalo;
- Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lewat handphon, saksi mendengar Pemohon dan Termohon saling memaki dan terdengar suara Termohon menarahi Pemohon serta menyuruh Pemohon cepat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi ketahui sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena sewaktu sebelum bulan Puasa 2016 saksi ke rumah Pemohon, saksi tidak melihat lagi Termohon di rumah dan menurut keterangan Pemohon bahwa Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis Hakim Termohon tidak mengajukan bukti saksi, tetapi mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Honorarium PT. Jasa Prima Logistik Bulog Cabang Sulut, yang ditandatangani oleh Admin dan Keuangan serta diketahui oleh Kepala Cabang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor Pol:STTLP/66/III/2016/Sek-Utara tanggal 24 Maret 2016, laporan Termohon tentang kekerasan dalam rumah tangga oleh Pemohon, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon dan Termohon untuk tidak membuat keributan lagi dalam rumah tangga tanggal 29 Maret 2016, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda T.3;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs H. Mukhlis, MH, namun tidak berhasil sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P. Akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang,



maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun dan harmonis dengan Termohon sejak awal perkawinan, disebabkan oleh Termohon yang selalu bersikap kasar terhadap Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, bahkan Termohon pernah memukul kepala Pemohon, sehingga pada tanggal 29 Maret 2016, Pemohon telah menyerahkan kembali Termohon kepada orang tuanya karena sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membenarkan sebagian dan membantahnya sebagian, bahwa tidak benar permohonan Pemohon posita poin 4, karena yang benar adalah Pemohon yang memukul Termohon sampai Termohon melapor ke Polisi tentang KDRT, tetapi antara Pemohon dan Termohon membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi keributan dalam rumah tangga, sebagaimana bukti T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, meskipun Termohon membantah bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan oleh ulah Pemohon yang sering terlambat pulang dari Kantor;

Menimbang, bahwa untuk menentukan layak tidaknya suatu ikatan pernikahan dipertahankan, maka persoalan yang paling mendasar untuk dipertimbangkan apakah sebuah rumah tangga itu benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan keutuhannya, sehingga tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian dan hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun dari dalil-dalil Pemohon dan Termohon tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon



dan Termohon yang sudah sulit untuk dirukunkan, maka Pemohon tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (tanda P.) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Pemohon bernama **SAKSI 1**, menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, karena sifat Termohon yang sangat pencemburu, serta sering menelpon Pemohon di Kantor tempat Pemohon bekerja serta suka memarahi dan memukul Pemohon, selain itu Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi dengan dalih KDRT padahal itu tidak benar;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama **SAKSI 2** menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena Termohon pencemburu, bahkan Pemohon dimarah-marahi lewat telpon disuruh cepat pulang sewaktu Pemohon main futsal, maupun Pemohon berada di Kantor tempat Pemohon mengabdikan, dan pada awal bulan Ramadhan 2016 saksi kerumah Pemohon, Termohon sudah tidak ada, Pemohon menyampaikan kepada saksi Termohon telah pergi kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa disamping itu Termohon telah mengajukan bukti surat yang oleh ketua majelis diberi tanda T.1, T.2 dan T.3, T. Sehingga majelis hakim menilai bukti T.3 yang menerangkan tentang Laporan ke Polisi oleh Termohon menegenai KDRT yang dilakukan oleh Pemohon dan T.2, menerangkan tentang surat pernyataan yang pada pokoknya, baik Pemohon maupun Termohon tidak bertengkar dan melakukan keributan lagi, maka bukti surat dari Termohon tersebut mendukung alasan permohonan Pemohon, sehingga telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi keluarga/rang dekat yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Termohon yang mendukung dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan siapa yang menghendaki perceraian serta apapun yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 227 untuk selanjutnya mengambil menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu;

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ

©!\$# " bÎ*sù t,»n=©Ü9\$#(#qãBt□tã bÎ)ur

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan



dan dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi menjadi bagian yang tak terpisahkan pada pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah dan nafkah anak. Selanjutnya dalam perkara ini Termohon disebut Penggugat Rekonsensi sedang Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah serta nafkah anak berkelanjutan yang besarnya sebagai berikut :

- 1). Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;
- 2). Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga Juta rupiah) perbulan sama dengan Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- 3). Nafkah lalai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan selama 4 bulan sama dengan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- 4). Muth'ah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya hanya bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi sebagai berikut :

1. Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan,
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- dikali tiga sama dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Nafkah lalai/lampau sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 4 (empat) bulan sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);



4. Dan mut'ah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tidak menyetujuinya dan tetap menuntut nafkah sebagai berikut :

- 1). Nafkah anak berkelanjutan tetap sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan'
- 2). Nafkah Iddah tetap sebesar Rp.3.000.000,-(tiga Juta rupiah) perbulan sama dengan Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
- 3). Nafkah lalai selama 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- 4). Muth'ah sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan nafkah berkelanjutan terhadap anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensinya Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah berkelanjutan kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dihitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak keberatan dan menyanggupinya serta bersedia memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu cukup bagi Pengadilan untuk menghukum kepada Tergugat Rekonsensi membayar nafkah berkelanjutan terhadap anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonsensi dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat menuntut nafkah lalai kepada Tergugat rekonsensi selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sama dengan Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), oleh karena Tergugat rekonsensi tidak keberatan dan bersedia memenuhi tuntutan tersebut, maka oleh karena itu pula Pengadilan menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah lalai kepada Penggugat rekonsensi selama 4 (empat) bulan berpisah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa meskipun Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan Mut'ah dan nafkah iddah yang layak, namun harus pula dilihat dan dipertimbangkan kelayakan dari bekas isteri untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut, oleh karena itu tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan sama dengan Rp 9.000.000,-(sembilan njuta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dikalikan 3 bulan sama dengan Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) karena Tergugat rekonpensi hanya Pegawai honor;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi selaku mantan suaminya selain itu oleh karena Penggugat Rekonpensi bukan termasuk isteri yang nusyuz maka Penggugat Rekonpensi berhak dan layak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan melihat kemampuan dari Tergugat Rekonpensi hanya sebagai Pegawai honorer dengan gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga nafkah iddah untuk Penggugat rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar tunai pada saat ikrar talak diucapkan;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan hanya bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonsensi selaku mantan suaminya, maka Penggugat Rekonsensi berhak dan layak atas mut'ah dari Tergugat Rekonsensi serta adanya itikad baik dari Tergugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa dirinya tidak mampu memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonsensi dengan tidak berusaha menolak tuntutan Penggugat Rekonsensi dan tetap bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah wajar dan tidak memberatkan apabila kepada Tergugat Rekonsensi dihukum, untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi setelah pengucapan ikrar talak dan oleh karena itu pula tuntutan nafkah iddah dan mut'ah selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



(PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Zulhijjah 1437** Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Medang, M.H.** dan **Drs. H.M. Suyuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dan Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



ttd

ttd

Dra. Hj. Medang, M.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

ttd

Drs. H.M. Suyuti, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fikri Hi. Asnawi Amirudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya A.T.K	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Gorontalo, 3 Oktober 2016
PLH Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Dra. Hj. Hatidja Pakaya

- Diberikan atas permintaan Termohon
- Salinan putusan ini belum berkekuatan hukum tetap
- Salinan putusan ini bukan pengganti akta cerai